

ANALISIS IMPLEMENTASI *TRANSFER PRICING* ANTAR PERUSAHAAN YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA DI BATAM DAN SINGAPURA

Serli Diovani Teza & Desrini Ningsih

Fakultas Ekonomi, Universitas Putera Batam
serlidiovani@gmail.com & ningsihdesrini@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze and describe the implementation of inter-company transfer pricing policies related in Batam and Singapore. This research uses descriptive and qualitative methods. As we know Batam is an industrial city that average people work as laborers in the Company. Batam is located 20 kilometers from Singapore, which has one of the busiest ports in the world. Batam is an industrial area that is growing rapidly and has a strategic location on the trade route Malacca Strait, in neighboring Singapore and Malaysia. Its strategic location allows Batam become a leading industry in the island country. Located in the path beside the busy trading, Batam also has a lot of big and small islands that become economic assets in line with the economic development and the impact comes the practice of transfer pricing. Transfer pricing this is a serious problem for the country because it directly affects the amount of aggregate income countries. Although the general tax directorate has arranged all related to transfer pricing but the implementation has not gone well in accordance with the government policy for the average companies tend to pursue lower taxes. Taxes in Singapore by 17% lower compared to the tax in Indonesia is 25%.

Keywords : Implementation, transfer pricing, related

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan antar perusahaan kebijakan transfer pricing terkait di Batam dan Singapura. Seperti kita ketahui Batam adalah kota industri yang rata-rata orang bekerja sebagai buruh di perusahaan. Batam terletak 20 kilometer dari Singapura, yang memiliki salah satu pelabuhan tersibuk di dunia. Batam merupakan kawasan industri yang sedang berkembang pesat dan memiliki lokasi yang strategis di jalur perdagangan Selat Malaka, di negara tetangga Singapura dan Malaysia. Lokasinya yang strategis memungkinkan Batam menjadi industri terkemuka di negara pulau. Terletak di jalan samping perdagangan yang sibuk, Batam juga memiliki banyak pulau-pulau besar dan kecil yang menjadi aset ekonomi sejalan dengan perkembangan ekonomi dan dampaknya datang praktik transfer pricing. Harga transfer ini adalah masalah serius bagi negara karena langsung mempengaruhi jumlah negara pendapatan agregat. meskipun Direktorat pajak umum telah disusun semua yang berkaitan dengan harga transfer tetapi pelaksanaannya belum berjalan dengan baik sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk perusahaan rata-rata cenderung mengejar pajak yang lebih rendah. Pajak di Singapura sebesar 17% lebih rendah dibandingkan dengan pajak di Indonesia adalah 25%.

Kata kunci: Pelaksanaan, *transfer pricing*, terkait

PENDAHULUAN

Batam terletak 20 kilometer dari Singapura, yang memiliki salah satu pelabuhan tersibuk di dunia. Batam merupakan kawasan industri yang berkembang pesat dan merupakan salah satu kota di wilayah kepulauan Riau yang sejak awal pembangunannya telah berkembang pesat menjadi satu kawasan industri maju. Batam memiliki lokasi yang strategis di jalur perdagangan selat malaka, bertetangga dengan Singapura dan Malaysia.

Letaknya yang strategis memungkinkan Batam menjadi pulau industri yang terkemuka di tanah air. Di samping terletak di jalur perdagangan yang sibuk, Batam juga memiliki banyak pulau besar dan kecil yang menjadi asset perekonomian, yang antara lain menyediakan lahan untuk industri, pemukiman, dan pariwisata.

Perubahan besar terjadi setelah dikeluarkan dan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Daerah, yang menjadikan Batam sebagai daerah Pemerintahan Kota Otonom yang sama kedudukannya dengan kabupaten dan kota-kota lainnya di Indonesia. Dengan adanya perkembangan ini maka tidak dapat dipungkiri terjadi dualisme pemerintahan di Batam, yakni di satu sisi Otorita Batam selaku Badan yang mengembangkan pembangunan dan investasi di Batam yang didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1978 – Keputusan Presiden

Nomor 94 Tahun 1998 dan Pemerintah Kota (Pemko) Batam yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 34/1983 mengenai Pembentukan Kota Administratif Batam di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau dan UU Np 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kota Batam.

Hal ini ditambah lagi dengan kurang sempurnanya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian diikuti dengan terbitnya UU Nomor 53 Tahun 1999 tentang penetapan Kota Batam sebagai daerah otonom yang mengikutsertakan Otorita Batam (OB) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kedua UU ini menjadi lemah karena saat itu belum ada peraturan pemerintah (PP) yang menindaklanjuti pembagian kewenangan antara kedua lembaga tersebut, kelemahan UU Nomor 53 yang menyebabkan munculnya sejumlah masalah dalam pengembangan ekonomi dan tata kelola pemerintah di Batam.

Masalah tersebut menjadi polemik bagi pemerintahan dan juga bagi masyarakat, Masalah tersebut sejalan dengan perkembangan ekonomi dan berdampak munculah praktek transfer pricing. Transfrer pricing ini merupakan permasalahan yang serius bagi negara karena berpengaruh langsung terhadap besaran pendapatan agregat negara. Kompleksitas permasalahan dikota batam menjadi factor rawan yang menyebabkan turunnya iklim investasi, ada beberapa indikator yang terlihat dalam hal pencapaian pertumbuhan ekonomi tersebut, hal ini dapat dilihat dari investasi yang masuk ke Kota Batam. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi batam yang pesat muncullah tren persaingan dagang yang semakin kompleks dan tidak pasti sebagai dampak mengglobalnya neo-liberalisme dihadapi Indonesia dengan menerapkan FTZ Batam.

TINJAUAN TEORITIS

Transfer Pricing

Transfer pricing adalah sebuah penentu harga untuk kepentingan pengendalian manajemen atas transfer barang dan jasa, antar pusat tanggungjawab (Gunadi: 2000:9) Transfer pricing dilakukan dengan tujuan menurunkan beban pajak, yaitu dengan melakukan manipulasi harga atas barang atau jasa baik berwujud maupun tidak berwujud oleh perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dengan mengurangi beban pajak global yang harus ditanggung oleh sebuah perusahaan. Menurut Angharad Miller dan Lynne Oats dalam buku "*Principle of International Taxation*" menyatakan *transfer pricing* adalah penetapan harga dari suatu transaksi bisnis antara para pihak yang bernegosiasi dalam perusahaan multinasional dengan tujuan menciptakan keuntungan dari sisi pajak.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 Tahun 2010, pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain, atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan. Transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah suatu pengalihan sumber daya, atau kewajiban antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, tanpa menghiraukan apakah suatu harga di perhitungkan.

Transfer pricing didefinisikan sebagai suatu harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antardivisional untuk mencatat pendapatan divisi penjual dan biaya divisi pembeli. Tujuan utama dari *transfer pricing* adalah mengevaluasi dan mengukur kinerja perusahaan. Tetapi sering juga *transfer pricing* digunakan oleh perusahaan-perusahaan multinasional untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayar melalui rekayasa harga yang ditransfer antardivisi. Kunci utama keberhasilan *transfer pricing* dari sisi pajak adalah adanya transaksi karena adanya hubungan istimewa. Hubungan istimewa adalah hubungan kepemilikan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain dan hubungan ini terjadi karena adanya keterkaitan, pertalian atau ketergantungan satu pihak dengan pihak yang lain yang tidak terdapat pada hubungan biasa. Oleh karena itu faktor hubungan istimewa akan menjadi penting dalam menentukan besarnya penghasilan dan/atau biaya yang akan dibebankan untuk menghitung penghasilan kena pajak.

Menurut Darussalam,(2008:8) Manipulasi transfer pricing dapat dilakukan dengan cara memperbesar biaya atau memperkecil penjualan melalui mekanisme harga transfer dengan tujuan untuk mengurangi pembayaran pajak yang terutang. Secara umum *transfer pricing*, dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan atau dasar pengenaan pajak atau biaya dari satu wajib pajak ke wajib pajak lainnya, yang dapat direayasa untuk menekan keseluruhan jumlah pajak terhutang atas wajib pajak-wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut. Praktek transfer pricing dapat terjadi antar Wajib Pajak dalam negeri atau antara Wajib Pajak dalam Negeri dengan pihak luar negeri, terutama yang berkedudukan di *Tax Haven Countries* (negara yang tidak memungut/memungut pajak lebih rendah dari Indonesia).

Sejalan dengan Praktek *transfer pricing* Kekurang wajaran sebagaimana melalui Direktorat Jenderal Pajak, melalui Surat Edaran Dirjen Pajak N0. SE-04/PJ.7/1993 Tanggal 3 Maret 1993 menyebutkan bahwa kekurang-wajaran dari adanya praktek transfer pricing dapat terjadi atas (1) harga penjualan; (2) harga pembelian; (3) alokasi biaya administrasi dan umum (*overhead cost*); (4)

pembebanan bunga atas pemberian pinjaman oleh pemegang saham (Shareholder loan); (5) pembayaran komisi, lisensi, franchise, sewa, royalti, imbalan atas jasa manajemen, imbalan atas jasa teknik dan imbalan atas jasa lainnya; (6) pembelian harta perusahaan oleh pemegang saham (pemilik) atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang lebih rendah dari harga pasar; (7) penjualan kepada pihak luar negeri melalui pihak ketiga yang kurang/tidak mempunyai substansi usaha. Untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak antara lain melalui penentuan harga yang tidak wajar (*non arm's length price*), dalam perundang-undangan perpajakan telah terdapat ketentuan-ketentuan yang pada dasarnya memberikan Aspek Perpajakan Dalam Praktek *Transfer Pricing* wewenang kepada aparat pajak untuk melakukan koreksi terhadap transaksi-transaksi yang tidak wajar dengan pihak lain yang mempunyai hubungan istimewa.

Implementasi

Implementasi juga merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Konsep implementasi kebijakan adalah bagaimana memahami apa yang kenyataannya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian-kejadian atau kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara. Kebijakan yang dimaksud mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Implementasi kebijakan tidak hanya terbatas pada tindakan atau perilaku badan alternatif atau unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan kepatuhan dari target group, namun lebih dari itu juga berlanjut dengan jaringan kekuatan politik sosial ekonomi yang berpengaruh pada perilaku semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya terdapat dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan, sehingga dapat dipahami bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh factor-faktor yang pada gilirannya akan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan itu sendiri

Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Dengan demikian pajak mempunyai beberapa fungsi, diantaranya:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*). Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa

ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi mengatur (regulerend). Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.
3. Fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
4. Fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Hubungan Istimewa

Menurut David Grecian dalam Kongres IFA (*Internasional Fiscal Associated*) penguasaan adalah kapasitas perusahaan dalam mendominasi pembuatan keputusan dalam operasional keuangan atau kebijakan antar perusahaan, termasuk dalam operasional keuangan atau kebijakan antar perusahaan, termasuk dalam pengaruh penguasaan pasar dan secara ekonomi perusahaan yang bebas atau sama lain. Kewajaran harga atas transfer barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud atas imbalan jasa transfer dalam ketentuan perpajakannya di banyak negara terdapat ketentuan yang mengatur kewenangan administrasi pajak untuk meneliti kewajaran harga atau imbalan. Untuk setiap negara mempunyai konsep sendiri atas penelitian kewajaran harga atas transaksi yang melibatkan hubungan istimewa (Astuti, 2008:29).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif pada hakekatnya mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya (Nasution dalam Sugiono, 2009:180).

Secara spesifik penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan dengan tujuan menggambarkan secara sistematis, akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu (Azwar, 2003:6-7).

Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, maka data yang di dapat akan lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat dicapai (Sugiono, 2009:181). Populasi dalam penelitian ini adalah

semua Wajib Pajak Badan yang mempunyai hubungan istimewa yang ada di Batam dan Singapura. Peneliti menggunakan teknik penentuan sampel dengan *purposive sampling*. *Purposive sampling* dikenal juga dengan sampling pertimbangan ialah teknik sampling yang digunakan peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Berikut ini kriteria pemilihan sampel yang digunakan peneliti: Perusahaan yang menjalankan *transfer pricing* dan mempunyai hubungan istimewa di Batam dan Singapura. Perusahaan yang bersedia untuk diwawacara terkait dengan praktik *transfer pricing* yang dilakukan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Keberhasilan implementasi kebijakan juga dapat dipengaruhi oleh bagaimana implementator dan juga di lihat dari aspek lokasi geografis, sosial- ekonomi, sosial budaya dari negara-negara yang bersangkutan dengan kegiatan transaksi yang dilakukan wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa yang berasal dari luar Indonesia. Untuk mencapai keberhasilan implementasi faktor sumber daya patut mendapat perhatian dari pihak otoritas pajak itu sendiri. Perlunya pembekalan yang lebih lagi dari pihak instansi pemerintah untuk menangani isu *transfer pricing*.

Transfer pricing merupakan isu klasik di bidang perpajakan, khususnya menyangkut transaksi internasional yang dilakukan oleh korporasi multinasional. Dari sisi pemerintahan, *transfer pricing* diyakini mengakibatkan berkurang atau hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara karena perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi (*high tax countries*) ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah (*low tax countries*). Di pihak lain dari sisi bisnis, perusahaan cenderung berupaya meminimalkan biaya-biaya (*cost efficiency*) termasuk di dalamnya minimalisasi pembayaran pajak perusahaan (*corporate income tax*). Hal ini juga di picu karena tarif pajak badan yang relatif rendah yang berlaku di suatu negara seperti tarif Pajak Penghasilan Badan di Singapura.

Besar tarif pajak penghasilan perusahaan atau badan di Singapura adalah 17% untuk tahun 2016. Pajak Penghasilan tersebut dikenakan atas penghasilan dari atau berasal dari Singapura atau diterima di Singapura dari luar Singapura dalam bentuk Keuntungan apapun di bidang perdagangan atau bisnis dividen, bunga dan diskon biaya atau anuitas sewa, royalti, premi dan setiap keuntungan lainnya yang timbul dari property laba atau keuntungan pendapatan bersifat tidak tercakup di atas.

Ada dua basis perpajakan di Singapura yakni teritorial dan pengiriman uang. Dengan dasar teritorial, penghasilan dapat dikenakan pajak Singapura jika sumber pendapatan adalah di Singapura. Dengan dasar pengiriman uang, pendapatan yang memiliki sumber di luar Singapura dapat dikenakan pajak Singapura hanya jika diterima di Singapura, kecuali secara khusus dibebaskan dari pajak.

Sebuah perusahaan merupakan penduduk di Singapura jika dikelola dan dikendalikan di Singapura. Penduduk non perusahaan yang melakukan usaha di Singapura adalah pajak atas penghasilan di Singapura. Penghasilan asing yang diterima di Singapura kecuali secara khusus dikecualikan. Keuntungan dari cabang asing atas perusahaan Singapura dikenakan pajak jika dikirimkan ke

Singapura. Keuntungan dari cabang Singapura sebuah perusahaan asing dikenakan pajak atas dasar yang sama sebagai perusahaan penduduk Singapura.

Pajak penghasilan dikenakan pada pendapatan perusahaan sementara pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan dari individu pada skala tarif progresif. Tahun pajak disebut sebagai tahun penilaian dan berlangsung dari 1 Januari s.d 31 Desember setiap tahun. Pajak penghasilan untuk dihitung berdasarkan pendapatan yang diperoleh pada tahun kalender. Dari semua sumber sebelumnya. Dalam kasus perdagangan, bisnis, profesi atau panggilan ketika tahun akuntansi berakhir pada tanggal lain dari 31 Desember, Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS) biasanya menerima tahun akuntansi sebagai tahun dasar bukan tahun kalender.

Dalam keadaan seperti itu, pajak dinilai atas penghasilan untuk tahun yang berakhir dalam akuntansi tahun sebelumnya tahun penilaian.

Perbandingan Pajak Penghasilan Indonesia dengan Singapura

Perbandingan antara pajak penghasilan di Singapura pajak penghasilan di Indonesia tidak memiliki banyak perbedaan.

Penerapan yang di dasarkan untuk penetapan wajib pajak penghasilan di Indonesia dan Singapura, masih berdasarkan kepada kewarganegaraan dari Wajib Pajak tersebut serta Wilayah tempat eajib pajak tersebut mendapatkan penghasilan. Untuk objek pajak di Singapura penghasilan yang bersifat *capital gain* (berasal dari pendapatan investasi seperti deviden saham dan obligasi) tidak ditarik pajaknya. Sedangkan di Indonesia, pendapatan pribadi yang bersifat *capital gain* termasuk ke dalam penghasilan yang ditarik pajaknya.

Perbedaan juga terletak kepada besarnya tarif dan cara penghitungan yang dikenakan untuk pendapatan WP, tarifnya bertingkat dari mulai 5% hingga 30% yang dikenakan menurut Pendapatan kena pajak yaitu jumlah pendapatan bruto dikurangi pendapatan tidak kena pajak WP.

Sementara di Singapura tarif yang dikenakan dari 3,5% 20% yang ditarik *dari Chargeable Income*. Untuk PPh jenis Badan, keduanya tidak jauh berbeda kecuali dalam hal pengurangan pajak. Pengurangan pajak untuk PPh badan di Singapura lebih banyak dari pada di Indonesia. Sementara untuk di Indonesia, pengurangan tarif berlaku jika badan berbentuk PT mengeluarkan sahamnya sebesar 40% di Bursa Efek Indonesia dan setelah melalui persyaratan tertentu mendapat pengurangan tarif lebih rendah sebesar 5%.

Analisis Implementasi Transfer pricing di singapura dan Indonesia

Praktik *transfer pricing* ini bisa menjadi suatu masalah bagi perusahaan, namun juga bisa menjadi peluang penyalahgunaan untuk perusahaan yang mengejar laba yang tinggi. Bagi perusahaan yang memiliki anak perusahaan di negara yang tarif pajaknya tinggi maka akan menjadi suatu masalah karena akan membayar pajak lebih banyak, sehingga keuntungan yang didapat lebih sedikit. Tidak sedikit juga perusahaan yang melihat ini sebagai suatu peluang dan membuat strategi untuk mendapatkan keuntungan lebih dari penjualan dan penghindaran pajak. Salah satu caranya adalah dengan membuat anak perusahaan di negara yang memberikan tarif pajak rendah.

Hal ini juga sejalan dengan hasil wawancara yang kami lakukan di singapura pada tanggal 28 januari 2017. Di Perusahaan Innongreen Solution Pte Ltd yang beralamat di 5 yishun industrial Street 1, #02-02 North Spring Bizhub yang dipimpin

bapak X. menyatakan bahwa di Singapura Pajak Pertambahan Nilai dikenal dengan nama Pajak Barang dan Jasa (*Goods and Services Tax*).

Besarnya tarif pajak barang dan jasa adalah sebesar 7%. Pajak GST adalah pajak tidak langsung yang dibebankan kepada konsumen akhir GST sehingga umumnya tidak menjadi biaya bagi perusahaan. Pajak Barang dan Jasa (GST) merupakan nilai tambah pajak yang dikenakan atas barang dan jasa di Singapura dan diimpor ke dalam wilayah Singapura.

Input pajak yang dibayar biasanya dikompensasi dengan hutang pajak keluaran, Tarif Pajak yang meningkat dari 5% sampai 7% dari 1 Juli 2007. Objek pajak dari pajak GST ini adalah seluruh barang atau jasa yang dihasilkan di Singapura kecuali, penjualan dan penyewaan properti perumahan dan jasa keuangan. Pemungut pajak ini adalah perusahaan-perusahaan yang sudah mendaftarkan secara resmi kepada IRAS. Pendaftaran ini dibagi menjadi 2 kategori yaitu wajib dan sukarela.

Pemungut pajak wajib mendaftarkan ketika omset bisnis lebih dari 1 juta SGD dalam beberapa bulan terakhir dikenal sebagai dasar retrospektif. Melakukan penjualan dan omset bisnis atau penjualan akan melebihi 1.000.000 SGD untuk bulan berikutnya dikenal sebagai dasar Prospektif, Sedangkan untuk pajak badan, ketentuannya apabila sebuah perusahaan merupakan penduduk di Singapura jika dikelola dan dikendalikan di Singapura.

Penduduk non perusahaan yang melakukan usaha di Singapura adalah pajak atas penghasilan mereka Singapura sumber dan sumber penghasilan asing yang diterima di Singapura kecuali secara khusus dikecualikan. Keuntungan dari cabang asing atas perusahaan Singapura dikenakan pajak jika dikirimkan ke Singapura. Keuntungan dari cabang Singapura sebuah perusahaan asing dikenakan pajak atas dasar yang sama sebagai perusahaan penduduk Singapura. Pajak penghasilan dikenakan pada pendapatan perusahaan di tingkat perusahaan yang berlaku, sementara pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan dari individu pada skala tarif progresif.

Untuk implementasi *transfer pricing* pada perusahaan yang ada di Indonesia yaitu pada PT Inviniti Nuansa Internasional, Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 yang bertempat di kawasan industri tunas 2 blok 6C Batam Center Indonesia. Dengan mewawancarai *branch managemenya* yaitu Bapak A menyatakan bahwa pengertian *transfer pricing* adalah pertama, mengakali harga supaya di dalam laporan keuangan *profit* yang diperoleh oleh perusahaan tidak yang sebanyak yang sebenarnya (aktual). Kedua, *transfer pricing* juga bisa diartikan sebagai *trik illegal* yang dibuat oleh perusahaan untuk menghindari pajak yang tinggi. Selanjutnya *transfer pricing* berarti merencanakan proses jual beli seolah-olah perusahaan yang ada di dalam negeri memperoleh keuntungan yang kecil atau minim dengan cara membuka perusahaan *dummy* di negara lain. Misalnya perusahaan A akan menjual produknya kepada perusahaan B yang ada di Singapura sebagai *end user* dengan harga 2 juta rupiah sedangkan biaya untuk memproduksi produk tersebut adalah 1 juta rupiah.

Dari transaksi tersebut akan diperoleh profit sebesar 1 juta rupiah. Karena perusahaan A menjual produk dalam jumlah yang banyak, maka tentu keuntungan yang akan diperoleh sangat besar dan nantinya pajak yang akan dibayarkan dari keuntungan tersebut juga akan besar. Untuk itu perusahaan A membuka perusahaan *dummy* di Singapura (A1), tetapi yang mengendalikan perusahaan A1

adalah perusahaan A juga. Maka dari transaksi di atas harga jual yang 2 juta tersebut yang akan menjual adalah perusahaan A1. Sedangkan yang tercatat pada perusahaan A misalkan hanya 1,25 juta rupiah. Sehingga keuntungan yang tercatat hanya 250 ribu rupiah (1.250.000 - 1.000.000). Suatu perusahaan membuat perusahaan baru di negara lain (misalnya Singapura) dalam bentuk *joint venture*, yang memiliki perusahaan ini harus orang Singapura, tidak boleh orang Indonesia.

Perusahaan yang ada di Batam akan fokus untuk pasar di Indonesia, sedangkan perusahaan yang ada di Singapura akan menjual produknya ke pasar Asia Tenggara. Dalam kasus pada perusahaan yang diteliti, perusahaan Infiniti akan menjual produk kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Batam, sedangkan perusahaan Inogreen akan menjual ke pasar atau perusahaan yang ada di negara-negara Asia Tenggara. Jika ada perusahaan yang ada di Batam membutuhkan produk yang dijual oleh Infiniti dan Inogreen, maka Infinitilah yang berwenang menjual produk tersebut dan jika tidak bisa dicukupi oleh perusahaan Infiniti maka Inogreen bersedia mensupport untuk melengkapi orderan dari *customer* tersebut. Begitu juga halnya untuk pasar di Asia Tenggara, Inogreenlah yang berwenang menjual produk tersebut, jika jumlah orderan banyak maka perusahaan Infiniti bersedia untuk memenuhi orderan tersebut tetapi harus melewati perusahaan Inogreen.

Berdasarkan peraturan pemerintah tahun 2014, produk yang dijual di Batam (lokal) pembayarannya harus menggunakan rupiah (IDR). Sedangkan untuk pasar di luar negeri harus menggunakan dollar Amerika (US\$) atau dollar Singapura (\$ S). Untuk pelaporan ke kantor pajak, perusahaan akan melaporkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Perusahaan yang sering menyalahgunakan *transfer pricing* biasanya adalah perusahaan besar. Karena volume transaksi perusahaan tersebut tinggi dan keuntungan yang diperoleh juga besar. Jika perusahaan memainkan keuntungan perusahaannya maka hal ini akan merugikan negara.

Proses Order Produk

Perusahaan yang memproduksi suatu produk akan mengirimkan penawaran kepada perusahaan lain dengan menaikkan harga produk terlebih dahulu. Kemudian perusahaan yang akan membeli ini akan mengirimkan *purchase order*. Setelah disetujui maka barang akan dikirim dan dilakukan pembayaran. Ketika akan dilakukan pembayaran, perusahaan yang membeli ini seringterlambat melakukan pembayaran.

Hambatan Implementasi Kebijakan *Transfer Pricing* Dari Sisi Direktorat Jendral Pajak

Banyak penyebab perusahaan untuk melakukan praktek TP, jadi tidak murni hanya masalah *tax avoidance*. Inti *tax avoidance* itu karena ada perbedaan tarif di setiap negara di dunia. Tiap negara memasang tarif yang berbeda-beda tujuannya untuk mencari investasi sebanyak-banyaknya. Cara untuk mendapatkan investasi sebanyak-banyaknya mereka menurunkan tarif pajaknya. Dengan adanya perbedaan tarif akan timbulnya *harmful tax competition* yang menyebabkan perusahaan-perusahaan berlomba-lomba untuk memindahkan investasi ke negara yang tarif pajaknya lebih rendah. Selain dari itu, transfer pricing ada juga masalah *competition factor*. Misalnya, seseorang memiliki perusahaan di Singapura, kemudian perusahaan tersebut punya cabang. Cabang yang akan didirikan ini

tentunya akan didikan di negara yang biayanya murah (*cost* yang murah), misalkan Thailand, China, India ataupun Indonesia.

Selanjutnya pertimbangan lainnya adalah masalah *tariff considerations*, yaitu perusahaan juga melihat di negara tarif bea masuknya tinggi atau rendah. Bea masuk tiap-tiap negara itu berbeda-beda. Misalnya perusahaan akan mempertimbangkan dari sisi tarif jika memang lebih murah tetapi lebih mahal dari sisi pajaknya. Atau jika di negara lain tarifnya lebih mahal tetapi pajaknya lebih rendah sehingga ada perhitungan *cost benefitnya*. Dokumen *transfer pricing* tidak wajib disampaikan oleh wajib pajak. Jika wajib pajak sudah memiliki NPWP, wajib pajak memiliki dua kewajiban, yaitu pertama wajib lapor dan kedua jika ada pajak maka wajib setor. Tetapi jika tidak ada pajak maka hanya wajib lapor saja melalui media SPT

Hambatan implementasi kebijakan *transfer pricing* dari sisi wajib Pajak Kesulitan dalam menentukan nilai wajar. Perusahaan menerapkan harga yang wajar dalam penjualan produknya. Harga ini dapat dilihat dari harga yang diajukan oleh perusahaan kepada perusahaan calon pembeli dengan mempertimbangan biaya produksi yang dikeluarkan. Kemudian adaya tawar menawar dari perusahaan calon pembeli. Setelah adanya kesepakatan barulah harga jual ditetapkan. kadang adakalanya harga dollar naik atau menguat ataupun harga Rupiah menurun atau melemah Kesulitan menggunakan Peraturan yang sesuai Adanya beberapa peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah membuat para wajib pajak kebingungan terkait dengan *transfer pricing*. Tarif yang berlaku di Indonesia sesuai dengan Pasal 17 UU pph untuk WP adalah 25% apabila perusahaan dalam negeri yang masih sama-sama berada di Indonesia. Sampai saat ini belum ada kejelasan dari pihak dirjen pajak mengenai peraturan yang terus dikeluarkan terkait masalah *transfer pricing*.

Adanya peraturan pajak yang berubah terus dari waktu ke waktu. Belum lagi sengketa pajak antar negara domisili dan sumber pajak. Semuanya itu selain mempersulit penyelenggara pembukuan pajak, juga mengurus energi, waktu, biaya dan tenaga administrasi pajak dan wajib pajak. Untuk menghindari itu semua, Pasal 18 (3a) UU PPh menawarkan prosedur *advance pricing agreement* atau Administrasi pajak dengan wajib pajak. kalau harga transfer sudah disepakati sebelumnya antara Wajib pajak dan Ditjen Pajak apalagi melibatkan pihak negara mitra(domisili pihak terkait) maka sengketa pajak *transfer pricing* dapat diminimalisir menghindari pemajakan ganda.

SIMPULAN

Praktik *transfer pricing* ini bisa menjadi suatu masalah bagi perusahaan, namun juga bisa menjadi peluang penyalahgunaan untuk perusahaan yang mengejar laba yang tinggi. Perbandingan antara pajak penghasilan di Singapura dan pajak penghasilan di Indonesia memiliki banyak perbedaan. Hal ini juga di picu karena tarif pajak badan yang relative rendah yang berlaku di suatu negara seperti tarif pajak penghasilan badan atau perusahaan di Singapura. Besar tarif pajak penghasilan perusahaan badan di Singapura adalah 17% untuk objek pajak di Singapura penghasilan yang bersifat *capital gain* berasal dari pendapatan investasi seperti deviden saham dan obligasi) tidak ditarik pajaknya. Sedangkan di Indonesia tarifnya 25 %.

Sedangkan di Indonesia, pendapatan pribadi yang bersifat capital gain termasuk dalam penghasilan yang ditarik pajaknya. Perbedaan juga terletak kepada besarnya tarif dan cara penghitungan yang dikenakan untuk pendapatan WP, walaupun keduanya menggunakan tarif yang bersifat progresif.

Di Indonesia tarifnya bertingkat dari mulai 5% hingga 30% yang dikenakan menurut Pendapatan kena pajak yaitu jumlah pendapatan bruto dikurangi pendapatan tidak kena pajak WP. Sementara di Singapura tarif yang dikenakan dari 3,5% 20% yang ditarik dari *Chargeable Income*.

Hambatan implementasi *transfer pricing* di Indonesia dari sisi Direktorat Jenderal Pajak adalah kesulitan membuat Kebijakan yang pasti dan jelas, kesulitan dalam hal pembuktian dan beban kesulitan dari implementasi *transfer pricing* di Indonesia. Hambatan dari sisi wajib pajak adalah kesulitan dalam menentukan nilai wajar Kesulitan menggunakan Peraturan yang sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda, Smita. 2012. Analisis Penetapan Harga Pasar Wajar dalam Transfer Pricing Atas Intra Grup Management Service (Perbandingan Dengan Negara India,) *Skripsi*, 2012.
- Aryo Ibnu. 2012. Kebijakan kewajiban melampirkan dokumen penunjang transfer pricing di Indonesia (Analisis perbandingan dengan ketentuan perpajakan di Cina dan India) *Skripsi*. 2012.
- Azwar, Syaifuddin. 2009. *Metode Penelitian*. Pustaka Belajar. Yogyakarta
- Baskoro, IbnuAryo. 2010. Kebijakan Kewajiban Melampirkan Dokumen Penunjang Transfer Pricing Di Indonesia (Analisis Perbandingan Perusahaan China Dan India). *Skripsi*. Universitas Indonesia
- Darussalam, S. 2008. *Cross Border Transfer Pricing* untuk Tujuan Perpajakan, Jakarta: Danny Darussalam Tax Center
- Dewanto Maharsi. 2008. *Ketentuan Perpajakan atas dokumentasi Transfer Pricing* (Studi Perbandingan negara lain) Tesis 2008
- Gunadi, 2002. *Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan*, Jakarta: Salemba Empat
- Gunadi . 2000. *Pajak Internasional*, Edisi Revisi, Jakarta : Lembaga penerbit fakultas ekonomi universitas Indonesia
- Hasan, Iqbal. 2002, *Pokok – Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta :Ghalia Ind.
- Irawan Prasetya. 2006, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk ilmu-ilmu sosial*, Depok : FISIPUI
- Mansury, R. 2004. *Panduan Lengkap Tax Treaties Indonesia*, Jakarta:YP4
- Marsuri, Lauddin. 2006, *Hukum dan Kebijakan Perpajakan di Indonesia*, Yogyakarta

Mardiasmo, 2013. *Perpajakan*. Yogyakarta. Andi

Riduwan. 2008. *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan Dan Peneliti Pemula*. Alfabeta: Bandung.

Peraturan perundang- undangan :

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang

Perubahan keempat UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang perubahan ketiga undang undang No.8 Tahun 1983 tentang pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah